



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Lintas Tebo - Pangkal K. 4
Telepon 074-0 21666 Faksimile 21663
Pusat je-mail: dpmptspk@kmtt.go.id@gmail.com Kode Pos 37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 400.3/ 07 /DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Formal "TK KARTINI TOBA" KM. 46 Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Nomor 01/TK-KTB/IX/2024 Tanggal 8 Agustus 2024.

Menimbang : a. bahwa "TK KARTINI TOBA" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Formal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal;
b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.1/1950/PAUD.II/DIKBUD/2024 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi usaha Kecil dan menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Sekolah : "TK KARTINI TOBA"
Npsn : -
Alamat Sekolah : KM. 46
Kelurahan/Desa : Desa Tanjung Pucuk Jambi
Kecamatan : VII Koto
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi
- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO**

EKO NURYANTO, S.STP
Pembina
NIP. 197903241997111001